



KANTOR HUKUM
ASEP RUHIAT & PARTNERS
 ADVOKAT, PENGACARA, PENASEHAT HUKUM DAN MEDIATOR



Pekanbaru, 26 April 2021

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP.XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **H. Hamulian, SP.**
 Warga Negara : Indonesia;
 Alamat : Jalan Dipenogoro, RT 003 RT 002 Kel/Desa Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
 NIK : 1406030712670001

2. Nama : **M. Sahril Topan, ST**
 Warga Negara : Indonesia;
 Alamat : Pasir Pangaraian, RT 002 RW 001 Kel/Desa Ranbah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
 NIK : 1406031010730006

Adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 274/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tanggal 23 September 2020

Sekretariat :

- Jl. RHM. Noeradji No. 23 Karawaci Tangkerang - Jakarta
 Telp. (021) 7124824
 - Komp. Griya Karya Jaya No. 1A Link 2, Medan - Sumatera Utara
 HP. 0813 7620 3000

- Jl. Handayani No. 369C Arengka Atas, Pekanbaru - Riau
 Telp. (0761) 7769 863 HP. 0812 7668787, 0852 7825 3333
 - Jl. Hantuah No. 395C, Duri - Riau
 Hp. 0812 6827 4959

(Vide Bukti P-1) dan berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu nomor: 277/PL/02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar nama pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 **(Vide Bukti P-2)** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 178/SK-AR/IV/2021 tanggal 25 April 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Asep Ruhiat, S.Ag., SH., MH (NIA : 00.32.00014)
- 2) Artion, SH (NIA : 07.10092)
- 3) Fitri Andrison., S.Ag., SH (NIA : 15.01267)
- 4) Malden Richardo Siaahan, SH., MH (NIA : 14.02287)
- 5) Eko Indrawan, SH (NIA: 15.14.00434)
- 6) Miftahul Ulum, SH (NIA : 16.14.00105)
- 7) Wirya Nata Atmaja, SH (NIA. 17.00748)
- 8) Amran, SH., MH (NIA: 17.00669)
- 9) Fauziah Aznur, SH (NIA : 19.10683)
- 10) Wahyu Yandika, SH., MH (NIA : 19.10713)
- 11) Faizil Adha, SH (NIA : 19.10682)
- 12) Aswandi, SH (NIA : 19.10673)
- 13) Ahmad Razali, SH (NIA : 19.04645)
- 14) Fery Adi Pransista, SH (NIA : 20.10532)

Kesemuanya adalah para Advokat/Pengacara pada kantor Asep Ruhiat & Partners yang beralamat dan berkantor di Jl. Handayani No. 369 C Arengka Atas Pekanbaru, Provinsi Riau Email asepruhiat078@gmail.com baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ---

----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu berkedudukan di Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- a. Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : **49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021** tentang **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP.XIX/2021** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 24 April 2021; (*Vide Bukti P-3*)

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6.Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP.XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 24 April 2021;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP.XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 24 April 2021;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Hurf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan "**Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**";
- b. Bahwa H. Hamulian, SP dan M. Sahril Topan, ST selaku Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu 274/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tanggal 23 September 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu 274/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tanggal 23 September 2020 dan berdasarkan keputusan KPU kabupaten rokan hulu nomor: 277/PL/02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar nama pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu **Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP.XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 24 April 2021;**

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU nomor 10 tahun 2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam

jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP.XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 pukul 15.17 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

V. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Nomor Urut 3 (**Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM - H.ERIZAL.ST**) mengajukan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum : 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 berikut Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten /Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020;
2. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon (**Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST**) tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor : 70/PHP.BUP-XIX/2021 Pada tanggal 22 Maret 2021 dimana Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
3. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dimana yang pada intinya Meminta Kepada Komisi Pemilihan Umum Rokan Hulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) Hari kerja sejak diucapkannya putusan ini di 25 Tempat dalam Kawasan PT. Torganda yaitu ditempat Pemungutan Suara 09, 10, 11, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;

4. Bahwa dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh Hari) Kerja sesuai yang di tentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut banyak terjadi kecurangan- kecurangan yang yang diduga dilakukan Oleh Calon Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) dan Calon Nomor Urut 3 (**Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST**);
5. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum terhadap Proses Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu di 25 Tempat dalam Kawasan PT. Torganda yaitu ditempat Pemungutan Suara 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, dimana Proses Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang diduga dilakukan oleh calon Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) dan Calon Nomor Urut 3 (**Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST**), berdasarkan fakta-fakta antara lain :
 - 1) Bahwa pada tanggal 07 April 2021 Meneger PT. Torganda memberikan Intruksi Kepada seluruh karyawan PT. Torganda meminta kepada masyarakat khususnya di 25 Tempat 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara untuk mengumpulkan KTP dan KK asli yang telah terdaftar di DPT dimana Menurut pemohon tujuan dari Meneger PT. TorGanda tersebut adalah untuk memenangkan Calon Nomor Urut 2 (**H.SUKUMAN-H.INDRA GUNAWAN**) (*Vide Bukti P-4*)
 - 2) Rekaman Video tentang adanya dugaan politik uang (Money Politik) yang di duga dilakukan oleh tim Pemenangan oleh Tim calon Nomor Urut 3 (**Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST**) (*Vide Bukti P-5*)
 - 3) Rekaman Video tentang adanya dugaan politik uang (Money Politik) yang di duga lakukan oleh tim Pemenangan oleh Tim calon Nomor Urut 2 (**H.SUKUMAN-H.INDRA GUNAWAN**) (*Vide Bukti P-6*)

7. Bahwa berdasarkan hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 25 Tempat dalam Kawasan PT. Torganda yaitu ditempat Pemungutan Suara 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 25 Tempat
1.	H. HAMULIAN SP-M.SAHRIL TOPAN, ST	16 (Enam Belas) Suara
2.	H.SUKUMAN-H.INDRA GUNAWAN	2.070 (Dua Ribu Tujuh Puluh) Suara
3.	Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST	476 (Empat Tujuh Enam) Suara

8. Bahwa berdasarkan hasil Penetapan penghitungan suara yang dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini oleh Termohon, hasil dari keseluruhan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. HAMULIAN SP-M.SAHRIL TOPAN, ST	49.007 Suara
2.	H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN	91.806 Suara
3.	Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST	90.570 Suara
	TOTAL SUARA SAH	159.651 Suara

Berdasarkan table diatas, Pemohon berada di peringkat 3 dengan perolehan suara sebanyak **49.007 Suara** dalam pemilihan kepala daerah pemungutan suara ulang tanggal 24 April 2021kabupaten Rokan Hulu;

9. Bahwa karena Permohonan Pemohon ini tidak hanya mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara saja, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran dan kecurangan terhadap asas jujur dan adil yang bersifat

terstruktur, sistematis dan massif dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, maka ketentuan presentase paling banyak sebesar 1.5 % sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tersebut seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan a quo;

10. Bahwa setelah hasil rekapitulasi Perhitungan Suara Ulang (PSU) di 25 Tempat dalam Kawasan PT. Torganda yaitu ditempat Pemungutan Suara 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, **H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN** sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

11. Bahwa terhadap hasil perhitungan suara ulang tersebut, Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh calon Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) dan Calon Nomor Urut 3 (**Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST**) selama pelaksanaan Pemilihan Ulang di 25 Tempat dalam Kawasan PT. Torganda Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara dimana tidak terlaksanannya Pemilihan langsung umum bebas rahasia Jujur dan Adil seperti yang di amanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan;

12. Bahwa hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan oleh Termohon di hasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (Luber Jurdil). Oleh karena itu, suara yang diperoleh calon Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) sebagai Pemenang dan Calon Nomor Urut 3 (**Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST**) merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena dugaan pemberian Uang (Money Politik) kepada pemilih yang luar biasa sehingga tidak mencerminkan yang asas umum bebas rahasia jujur dan adil;

13. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis melalui proses pemungutan suara sehingga untuk mencapai suatu pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara

pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana di amanatkan oleh pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: “ Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis”;

14. Bahwa, menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hulu di 25 Tempat dalam Kawasan PT. Torganda yaitu ditempat Pemungutan Suara 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, telah terjadi pelanggaran yang di duga dilakukan oleh Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) sebagai Pemenang dan Calon Nomor Urut 3 (**Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST**)

Bahwa terhadap pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu pada pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 25 Tempat dalam Kawasan PT. Torganda yaitu ditempat Pemungutan Suara 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, tidak mencerminkan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL) dimana peserta calon Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) dan Calon Nomor Urut 3 (**Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST**), menggunakan cara-cara berpolitik yang tidak sehat dengan dugaan membagi-bagikan uang (Money Politik) kepada masyarakat terutama pada Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 25 Tempat Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara,

Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021** tentang **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP.XIX/2021** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 24 April 2021;

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP.XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
3. Mengdiskualifikasi calon Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) dan Calon Nomor Urut 3 (**Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST**) atau setidaknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS SE-Kabupaten Rokan Hulu;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Rokan Hulu pada masa bakti 2021-2026;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami


Kuasa Pemohon,




Asep Ruhiat, S.Ag., SH., MH




Artion, SH



Malden Richardo Siahaan, SH., MH



Fitri Andrison., S.Ag., SH




Eko Indrawan, SH



Miftahul Ulum, SH



Amran, SH.,MH



Wahyu Yandika SH., MH




Aswandi, SH



Fery Adi Pransista, SH



Wiryana Nata Atmaja, SH



Fauziah Aznur, SH



Faizil Adha, SH



Ahmad Razali, SH